

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BANK INDONESIA



PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 13/ 1 /PBI/2011

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa kesehatan bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank;
- b. bahwa perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko yang dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko;
- d. bahwa penilaian tingkat kesehatan bank juga perlu disesuaikan dengan penerapan pengawasan secara konsolidasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu untuk mengatur kembali Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);.

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Direksi:
Bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Bagi Bank berbentuk hokum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
Bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Bagi kantor cabang bank asing adalah pimpinan kantor cabang bank asing.

3. Dewan Komisaris:
 - a. Bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. Bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank.
5. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
6. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
7. Pengendalian adalah Pengendalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai transparansi kondisi keuangan bank.

Pasal 2

- (1) Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi.

BAB II PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

Pasal 3

- (1) Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
- (3) Bank wajib melakukan pengkinian *self assesment* Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah mendapat persetujuan dari Direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (5) Bank wajib menyampaikan hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bank Indonesia sebagai berikut:
 - a. untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember; dan
 - b. untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi, paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember.

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
- (2) Bank Indonesia melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (3) Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan Bank, dan/atau informasi lain.

Pasal 5

Dalam rangka pengawasan Bank, apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan hasil *self assesment* penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB III MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK SECARA INDIVIDUAL

Pasal 6

Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Profil risiko (*risk profile*);
- b. *Good Corporate Governance* (GCG);
- c. Rentabilitas (*earnings*); dan
- d. Permodalan (*capital*).

Pasal 7

- (1) Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional Bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu:
 - a. risiko kredit;
 - b. risiko pasar;
 - c. risiko likuiditas;
 - d. risiko operasional;
 - e. risiko hukum;
 - f. risiko strategik;

- g. risiko kepatuhan; dan
- h. risiko reputasi.

- (2) Penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan penilaian terhadap manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
- (3) Penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, dan *sustainability earnings* Bank.
- (4) Penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

Pasal 8

- (1) Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur.
- (2) Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan
 - c. penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
- (3) Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG Bank.
- (4) Penetapan peringkat faktor rentabilitas (*earnings*) dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas Bank.

- (5) Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan Bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan Bank.

Pasal 9

- (1) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.
- (2) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Peringkat Komposit 1 (PK-1).
 - b. Peringkat Komposit 2 (PK-2).
 - c. Peringkat Komposit 3 (PK-3).
 - d. Peringkat Komposit 4 (PK-4).
 - e. Peringkat Komposit 5 (PK-5).
- (3) Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (4) Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (5) Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (6) Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (7) Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu

menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Pasal 10

Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian Bank Indonesia ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank, Bank Indonesia berwenang menurunkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

BAB IV

MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK SECARA KONSOLIDASI

Pasal 11

- (1) Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Profil risiko (*Risk Profile*);
 - b. *Good Corporate Governance* (GCG);
 - c. Rentabilitas (*Earnings*); dan
 - d. Permodalan (*Capital*),
- (2) Penetapan peringkat faktor profil risiko Bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau
 - b. permasalahan Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko Bank secara konsolidasi;
- (3) Penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau
 - b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
- (4) Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan

terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:

- a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau
- b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi.

(5) Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan Bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan:

- a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Bank secara konsolidasi; dan/atau
- b. permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi.

Pasal 12

Bagi Bank yang melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi maka:

- a. mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi; dan
- b. pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi, wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat Bank secara individual sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

BAB V
TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN TINGKAT
KESEHATAN BANK

Pasal 13

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau hasil *self assesment* oleh Bank terdapat:
 - a. faktor Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;
 - b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; dan/atau
 - c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank, maka Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank wajib menyampaikan *action plan* kepada Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia berwenang meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap *action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank wajib menyampaikan *action plan*:
 - a. sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia, untuk *action plan* yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank oleh Bank Indonesia;
 - b. paling lambat pada tanggal 15 Agustus, untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember, untuk *action plan* yang merupakan tindak lanjut dari hasil *self assesment* Bank.

Pasal 14

Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lambat:

- a. 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian *action plan*; dan/atau

- b. 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan, apabila terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian *action plan* secara tepat waktu.

Pasal 15

Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan *action plan* oleh Bank.

BAB VI

UJI COBA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK

Pasal 16

- (1) Dalam rangka persiapan penerapan secara efektif penilaian Tingkat Kesehatan Bank baik secara individual maupun konsolidasi, Bank wajib melaksanakan uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia ini sejak tanggal 1 Juli 2011 yaitu untuk posisi penilaian Tingkat Kesehatan Bank akhir bulan Juni 2011.
- (2) Bank Indonesia berwenang meminta hasil uji coba penilaian Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan Tingkat Kesehatan Bank;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
- d. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2011;
- b. penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai Peraturan Bank Indonesia ini secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2011.

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

LAMPIRAN 2 : NILAI RASIO NPL, LDR, GCG, ROA, NIM dan CAR






**LAMPIRAN 3 : PERGERAKAN GRAFIK NPL, LDR, GCG, ROA, NIM DAN
CAR BANK BRI DAN BANK MANDIRI**


Nilai Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan (NPL)




Nilai Loan to Deposit Ratio (LDR)


Loan to Deposit Ratio (LDR)




Nilai Good Corporate Governance (GCG)



Nilai Return On Asset (ROA)




Nilai Net Interest Margin (NIM)



Nilai Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR)



LAMPIRAN 4 : PERBANDINGAN HASIL RATA-RATA NPL, LDR, GCG, ROA, NIM DAN CAR BANK BRI DAN BANK MANDIRI TAHUN 2012-2018

Perbandingan *Non Performing Loan (NPL)*

Tahun	Bank BRI (%)	Peringkat dan Keterangan	Bank Mandiri (%)	Peringkat dan Keterangan
2012	1.78	1 (sangat sehat)	1.74	1 (sangat sehat)
2013	1.55	1 (sangat sehat)	1.60	1 (sangat sehat)
2014	1.69	1 (sangat sehat)	1.66	1 (sangat sehat)
2015	2.02	2 (sehat)	2.29	2 (sehat)
2016	2.03	2 (sehat)	3.96	2 (sehat)
2017	2.10	2 (sehat)	3.45	2 (sehat)
2018	2.14	2 (sehat)	2.79	2 (sehat)
Rata-rata	1.90	1 (sangat sehat)	2.50	2 (sehat)

Perbandingan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Tahun	Bank BRI (%)	Peringkat dan Keterangan	Bank Mandiri (%)	Peringkat dan Keterangan
2012	79.85	2 (sehat)	77.66	2 (sehat)
2013	88.54	3 (cukup sehat)	82.97	2 (sehat)
2014	81.68	2 (sehat)	82.02	2 (sehat)
2015	86.88	3 (cukup sehat)	87.05	3 (cukup sehat)
2016	87.77	3 (cukup sehat)	85.86	3 (cukup sehat)
2018	89.57	3 (cukup sehat)	96.95	3 (cukup sehat)
Rata-rata	86.06	3 (cukup sehat)	85.67	3 (cukup sehat)

Perbandingan *Good Corporate Governance (GCG)*

Tahun	Bank BRI (%)	Peringkat dan Keterangan	Bank Mandiri (%)	Peringkat dan Keterangan
2012	1.31	1 (sangat baik)	1,5	1 (sangat baik)
2013	1.27	1 (sangat baik)	1	1 (sangat baik)
2014	1.12	1 (sangat baik)	1	1 (sangat baik)
2015	1.15	1 (sangat baik)	2	2 (baik)
2016	2.00	2 (baik)	1	1 (sangat baik)
2017	1.02	1 (sangat baik)	1	1 (sangat baik)
2018	2.00	2 (baik)	1	1 (sangat sehat)
Rata-rata	1.41	1 (sangat baik)	1.17	1 (sangat baik)

Perbandingan *Return On Asset (ROA)*

Tahun	Bank BRI (%)	Peringkat dan Keterangan	Bank Mandiri (%)	Peringkat dan Keterangan
2012	5.15	1 (sangat sehat)	3.55	1 (sangat sehat)
2013	5.03	1 (sangat sehat)	3.66	1 (sangat sehat)
2014	4.73	1 (sangat sehat)	3.57	1 (sangat sehat)
2015	4.19	1 (sangat sehat)	3.15	1 (sangat sehat)
2016	3.84	1 (sangat sehat)	1.95	1 (sangat sehat)
2017	3.69	1 (sangat sehat)	2.72	1 (sangat sehat)
2018	3.68	1 (sangat sehat)	3.17	1 (sangat sehat)
Rata-rata	4.33	1 (sangat sehat)	3.11	1 (sangat sehat)

Perbandingan *Net Interes Margin (NIM)*

Tahun	Bank BRI (%)	Peringkat dan Keterangan	Bank Mandiri (%)	Peringkat dan Keterangan
2012	8.42	1 (sangat sehat)	5.58	1 (sangat sehat)
2013	8.55	1 (sangat sehat)	5.68	1 (sangat sehat)
2014	8.51	1 (sangat sehat)	5.94	1 (sangat sehat)
2015	8.13	1 (sangat sehat)	5.90	1 (sangat sehat)
2016	8.00	1 (sangat sehat)	6.29	1 (sangat sehat)
2017	7.93	1 (sangat sehat)	5.63	1 (sangat sehat)
2018	7.45	1 (sangat sehat)	5.52	1 (sangat sehat)
Rata-rata	8.14	1 (sangat sehat)	5.79	1 (sangat sehat)

Perbandingan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Tahun	Bank BRI (%)	Peringkat dan Keterangan	Bank Mandiri (%)	Peringkat dan Keterangan
2012	16.95	1 (sangat sehat)	15.48	1 (sangat sehat)
2013	16.99	1 (sangat sehat)	15.93	1 (sangat sehat)
2014	18.31	1 (sangat sehat)	16.60	1 (sangat sehat)
2015	20.59	1 (sangat sehat)	18.60	1 (sangat sehat)
2016	22.91	1 (sangat sehat)	21.36	1 (sangat sehat)
2017	22.96	1 (sangat sehat)	21.64	1 (sangat sehat)
2018	21.21	1 (sangat sehat)	20.96	1 (sangat sehat)
Rata-rata	19.99	1 (sangat sehat)	18.65	1 (sangat sehat)

**LAMPIRAN 5 : HASIL KOMPARASI PERHITUNGAN TKB BANK BRI
DAN BANK MANDIRI TAHUN 2012-2018**



Komparasi Tahun 2012

Bank	Aspek	Rasio	Rasio (%)	Peringkat					Kriteria	Predikat
				1	2	3	4	5		
BRI	Profile Risiko	NPL	1.78	√					Sangat Sehat	Sangat Sehat
		LDR	79.85		√					
	GCG		1.31	√					Sangat Sehat	
	Earnings	ROA	5.15	√					Sangat Sehat	
		NIM	8.42	√					Sangat Sehat	
	Capital	CAR	16.95	√					Sangat Sehat	
	Nilai Komposit				25	4	0	0	0	29:30x100%= 96,67%

MANDIRI	Aspek	Rasio	Rasio (%)	Peringkat					Kriteria	Predikat
				1	2	3	4	5		
MANDIRI	Profile Risiko	NPL	1.74	√					Sangat Sehat	Sangat Sehat
		LDR	77.66		√					
	GCG		1.5	√					Sangat Sehat	
	Earnings	ROA	3.55	√					Sangat Sehat	
		NIM	5.58	√					Sangat Sehat	
	Capital	CAR	15.48	√					Sangat Sehat	
	Nilai Komposit				25	4	0	0	0	29:30x100%= 96,67%

Komparasi Tahun 2013

Bank	Aspek	Rasio	Rasio (%)	Peringkat					Kriteria	Predikat
				1	2	3	4	5		
BRI	Profile Risiko	NPL	1.55	√					Sehat	
		LDR	88.54		√					
	GCG		1.27	√					Sangat Sehat	
	Earnings	ROA	5.03	√					Sangat Sehat	
		NIM	8.55	√					Sangat Sehat	
	Capital	CAR	16.99	√					Sangat Sehat	
	Nilai Komposit				25	0	3	0	0	28:30x100%=93,33%

MANDIRI	Aspek	Rasio	Rasio (%)	Peringkat					Kriteria	Predikat
				1	2	3	4	5		
MANDIRI	Profile Risiko	NPL	1.60	√					Sangat Sehat	Sangat Sehat
		LDR	82.97		√					
	GCG		1	√					Sangat Sehat	
	Earnings	ROA	3.66	√					Sangat Sehat	
		NIM	5.68	√					Sangat Sehat	
	Capital	CAR	15.93	√					Sangat Sehat	
	Nilai Komposit				25	4	0	0	0	29:30x100%= 96,67%

Komparasi Tahun 2014

Bank	Aspek	Rasio	Rasio (%)	Peringkat					Kriteria	Predikat
				1	2	3	4	5		
BRI	Profile Risiko	NPL	1.69	√					Sangat Sehat	Sangat Sehat
		LDR	81.68	√						
	GCG		1.12	√					Sangat Sehat	
	Earnings	ROA	4.73	√					Sangat Sehat	
		NIM	8.51	√					Sangat Sehat	
	Capital	CAR	18.31	√					Sangat Sehat	
	Nilai Komposit				25	4	0	0	0	

MANDIRI	Aspek	Rasio	Rasio (%)	Peringkat					Kriteria	Predikat
				1	2	3	4	5		
MANDIRI	Profile Risiko	NPL	1.66	√					Sangat Sehat	Sangat Sehat
		LDR	82.02	√						
	GCG		1	√					Sangat Sehat	
	Earnings	ROA	3.57	√					Sangat Sehat	
		NIM	5.94	√					Sangat Sehat	
	Capital	CAR	16.60	√					Sangat Sehat	
	Nilai Komposit				25	4	0	0	0	

Komparasi Tahun 2015

Bank	Aspek	Rasio	Rasio (%)	Peringkat					Kriteria	Predikat
				1	2	3	4	5		
BRI	Profile Risiko	NPL	2.02	√					Sehat	Sangat Sehat
		LDR	86.88	√						
	GCG		1.15	√					Sangat Sehat	
	Earnings	ROA	4.19	√					Sangat Sehat	
		NIM	8.13	√					Sangat Sehat	
	Capital	CAR	20.59	√					Sangat Sehat	
	Nilai Komposit				20	4	3	0	0	

MANDIRI	Aspek	Rasio	Rasio (%)	Peringkat					Kriteria	Predikat
				1	2	3	4	5		
MANDIRI	Profile Risiko	NPL	2.29	√					Sehat	Sangat Sehat
		LDR	87.05	√						
	GCG		2	√					Sehat	
	Earnings	ROA	3.15	√					Sangat Sehat	
		NIM	5.90	√					Sangat Sehat	
	Capital	CAR	18.60	√					Sangat Sehat	
	Nilai Komposit				15	8	3	0	0	

Komparasi Tahun 2016

Bank	Aspek	Rasio	Rasio	Peringkat					Kriteria	Predikat
------	-------	-------	-------	-----------	--	--	--	--	----------	----------

			Rasio (%)	Peringkat					Kriteria	Predikat
				1	2	3	4	5		
BRI	Profile Risiko	NPL	2.03	√					Sehat	
		LDR	87.77			√				
	GCG		2	√					Sehat	
	Earnings	ROA	3.84	√						
		NIM	8.00	√						Sangat Sehat
	Capital	CAR	22.91	√						Sangat Sehat
Nilai Komposit				15	8	3	0	0	26:30x100%=86.67%	

MANDIRI	Aspek	Rasio	Rasio (%)	Peringkat					Kriteria	Predikat
				1	2	3	4	5		
Profile Risiko	NPL	3.96	√						Sehat	Sangat Sehat
	LDR	85.86				√				Sehat
GCG		1	√						Sangat Sehat	
Earnings	ROA	1.95	√						Sangat Sehat	
	NIM	6.29	√						Sangat Sehat	
Capital	CAR	21.36	√						Sangat Sehat	
Nilai Komposit				20	4	3	0	0	27:30x100%= 90%	

Komparasi Tahun 2017

Bank	Aspek	Rasio	Rasio (%)	Peringkat					Kriteria	Predikat
				1	2	3	4	5		
BRI	Profile Risiko	NPL	2.10	√					Sehat	
		LDR	88.12				√			
	GCG		1.02	√					Sangat Sehat	
	Earnings	ROA	3.69	√						
		NIM	7.93	√						Sangat Sehat
	Capital	CAR	22.96	√						Sangat Sehat
Nilai Komposit				20	4	3	0	0	27:30x100%=90%	

MANDIRI	Aspek	Rasio	Rasio (%)	Peringkat					Kriteria	Predikat
				1	2	3	4	5		
Profile Risiko	NPL	3.65	√						Sehat	Sangat Sehat
	LDR	87.16				√				Sehat
GCG		1	√						Sangat Sehat	
Earnings	ROA	2.72	√						Sangat Sehat	
	NIM	5.63	√						Sangat Sehat	
Capital	CAR	21.64	√						Sangat Sehat	
Nilai Komposit				20	4	0	0	0	27:30x100%= 90%	

Komparasi Tahun 2018

Bank	Aspek	Rasio	Rasio (%)	Peringkat					Kriteria	Predikat
				1	2	3	4	5		
BRI	Profile Risiko	NPL	2.14	√					Sehat	
		LDR	89.57		√					
	GCG		2	√				Sangat Sehat		
	Earnings	ROA	3.68	√					Sangat Sehat	Sangat Sehat
		NIM	7.45	√						
	Capital	CAR	21.21	√					Sangat Sehat	
	Nilai Komposit				15	8	3	0	0	26:30x100%=86.67%
MANDIRI	Profile Risiko	NPL	2.79	√					Sangat Sehat	Sangat Sehat
		LDR	96.95		√					
	GCG		1	√				Sangat Sehat		
	Earnings	ROA	3.17	√					Sangat Sehat	
		NIM	5.52	√						
	Capital	CAR	20.96	√					Sangat Sehat	
	Nilai Komposit				20	4	3	0	0	27:30x100%= 90%


**LAMPIRAN 6 : HASIL DAN GRAFIK NILAI PERINGKAT KOMPOSIT
BANK BRI DAN BANK MANDIRI TAHUN 2012-2018**



Hasil Nilai Peringkat Komposit Bank BRI dan Bank Mandiri Tahun 2012-2018

Tahun	Bank BRI	Bank Mandiri
2012	96,67%	96,67%
2013	93,33%	96,67%
2014	96,67%	96,67%
2015	90%	86,67%
2016	86,67%	90%
2017	90%	90%
2018	86,67%	90%
Rata-rata	91.43%	92.38%

Pergerakan Nilai Peringkat Komposit Bank BRI dan Bank Mandiri Tahun 2012-2018



LAMPIRAN 7 : DOKUMENTASI



LAMPIRAN 8 : CURRICULUM VITAE



CURRICULUM VITAE

Nama	:	ADIS PERMATASARI
NIM	:	151.0411.198
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Jember, 22 Agustus 1997
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Alamat	:	Kampung Timur Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo
Kota/Kode Pos	:	Situbondo
No. Telepon	:	+6285232081298
Email	:	Adispermata1997@gmail.com
Pendidikan		
SD/MI	Nama Sekolah	Tahun
	SDN 2 Trigonco	2004-2009
SMP	SMP Negeri 1 Asembagus	2009-2012
SMA / SMK	SMKN 1 Panji	2012-2015

